

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang disertai dengan kemajuan teknologi dan semakin luasnya akses internet menjadikan media sosial semakin populer di masyarakat (Ihsani, 2021). Qadir (2024) menjelaskan bahwa media sosial merupakan media berbasis daring yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Selain sebagai media komunikasi, media sosial juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, menyampaikan keluhan, serta membangun solidaritas dalam menghadapi dampak kekerasan seksual (Octaviani & Rahman, 2025).

Pemberitaan kasus kekerasan seksual di media online sering kali menyebabkan perempuan menerima ujaran kebencian bernuansa seksis (*sexist hate speech*), padahal mereka berada pada posisi sebagai korban (Zahirah & Jacky, 2025). Situasi tersebut menyebabkan banyak korban merasa malu untuk menyuarkan pengalaman maupun melakukan pembelaan diri karena tidak memperoleh rasa aman ketika mengungkapkan peristiwa yang dialaminya (Ihsani, 2021).

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) pada tahun 2025 mencapai 4.597 kasus, meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan sebaran provinsi, Jawa Barat mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 63.001 kasus, diikuti Jawa Timur sebanyak 46.179 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 44.790 kasus (komnasperempuan.go.id, 2025). Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan keberanian korban dalam melaporkan kasus yang dialaminya sehingga berbagai bentuk kekerasan mulai terungkap ke ruang publik.

Fenomena terbatasnya keberanian korban kekerasan seksual untuk menyuarkan pengalaman yang dialaminya mendorong masyarakat untuk turut

membantu korban memperoleh keadilan, salah satunya melalui media sosial (Zahirah & Jacky, 2025). Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai komunitas dan lembaga pemberdayaan perempuan berbasis virtual, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi yang memanfaatkan media sosial dalam membangun ruang dukungan dan solidaritas bagi perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi gerakan perempuan yang berdiri sejak tahun 1998 dan berfokus pada perjuangan kesetaraan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan. Organisasi tersebut memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi digital untuk memperluas jangkauan kampanye dan advokasi terkait isu kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan. Pada tingkat lokal, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kota Bandung mulai terbentuk pada tahun 2020 dan mulai aktif menggunakan Instagram sejak tahun 2022 sebagai media advokasi dan kampanye sosial. Melalui akun @kpikotabandung aktif menyuarakan isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan informasi sosial, termasuk isu kebencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Nabila selaku Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kota Bandung, aktivitas digital pada akun Instagram @kpikotabandung dilakukan secara aktif melalui kampanye sosial daring dan pembahasan berbagai kasus terkait isu gender dan kekerasan terhadap perempuan. Aktivitas tersebut memunculkan beragam respons dari pengguna media sosial, seperti komentar, tanda suka (*like*), serta partisipasi dalam siaran langsung (*live*). Hingga saat ini, akun @kpikotabandung memiliki sekitar 1.074 pengikut.

Instagram menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan oleh aktivis gerakan perempuan untuk menyuarakan isu gender, membangun solidaritas, dan menggerakkan aksi kolektif. Melalui kekuatan visual, kampanye tagar (*hashtag campaigns*), serta interaksi langsung dengan audiens, Instagram mampu memperluas penyebaran pesan hingga menjangkau khalayak global (Indari & Holilah, 2025). Karakter visual dan fitur interaktif yang dimiliki Instagram menjadikan platform ini banyak digunakan untuk menyebarkan informasi dan membangun interaksi dengan audiens secara luas, sehingga

menjadi salah satu platform yang populer di Indonesia (Pembayun & Kinanti, 2026). Menurut laporan Reportal (2025), jumlah pengguna aktif Instagram global mencapai sekitar 1,74 miliar. Indonesia menempati posisi keempat dunia dengan sekitar 108 juta pengguna. Pada Januari 2025, komposisi pengguna Instagram relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, dengan 52,7 persen laki-laki dan 47,3 persen perempuan.

Penggunaan Instagram di kalangan perempuan dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mengekspresikan diri melalui media sosial, kebutuhan akan pengakuan diri (*self-presentation*) yang relatif tinggi dibandingkan laki-laki, serta pemanfaatan platform sebagai sarana untuk memantau aktivitas individu lain, baik pasangan maupun individu yang menjadi ketertarikan (Iman, 2020). Instagram dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyuarakan isu kesetaraan gender dan perjuangan perempuan dalam memperoleh hak-haknya (Octaviani & Rahman 2025). Menurut Andina et al., (2024), Instagram juga berfungsi sebagai *safe space* bagi perempuan untuk mengekspresikan diri dan memperoleh dukungan sosial. Dalam konteks kegiatan kemanusiaan, Instagram berperan sebagai ruang strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai solidaritas, mendorong partisipasi publik, serta menggerakkan dukungan terhadap berbagai aksi sosial (Widyantari, 2024).

Emile Durkheim (1893) dalam karyanya *The Division of Labor in Society*, menjelaskan bahwa solidaritas merupakan hubungan yang terbentuk antarindividu maupun kelompok berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional (Johnson, 1986). Seiring perkembangan zaman, bentuk solidaritas juga mengalami perubahan, terutama dengan hadirnya teknologi digital. Menurut Manuel Castells (2010, sebagaimana dikutip dalam Sukmana et al., 2024), Dalam konteks *network society*, solidaritas tidak hanya terbentuk melalui interaksi secara langsung, tetapi juga melalui media digital yang memungkinkan individu saling berbagi informasi, pengalaman, dan dukungan sosial.

Perubahan bentuk solidaritas dalam masyarakat modern juga dijelaskan oleh Maffesoli (1996) melalui konsep *neo-tribes*. Menurutnya, solidaritas dalam

masyarakat kontemporer tidak lagi terbentuk melalui organisasi yang bersifat kaku dan formal, melainkan melalui kedekatan emosional, kesamaan minat, gaya hidup, serta pengalaman tertentu (Isbah et al., 2021). Dalam media sosial, kondisi tersebut terlihat dari terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang lebih cair dan fleksibel berdasarkan rasa kebersamaan, kedekatan emosional, serta pengalaman yang dimiliki bersama oleh para penggunanya.

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat solidaritas di ruang publik virtual. Studi yang dilakukan oleh Zahirah & Jacky (2025) mengungkapkan bahwa akun Instagram *@perempuanberkisah* berkontribusi dalam pembentukan solidaritas digital perempuan dalam bentuk solidaritas yang muncul di kalangan pengikut akun mencakup solidaritas naratif, normatif, emosional, dan kolektif. Peran algoritma turut mempertemukan perempuan dengan kepentingan yang sama, yaitu mendukung korban serta memperjuangkan keadilan melalui tuntutan akuntabilitas dan konsekuensi hukum maupun sosial.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Ambarwati (2017) yang menyoroti praktik solidaritas perempuan di platform Facebook. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa solidaritas muncul melalui ekspresi doa, dukungan moral, serta penggunaan bahasa dan simbol yang merepresentasikan empati dan kedekatan emosional antarpengguna perempuan. Namun dalam penelitian Widyantari (2024), Instagram merupakan media komunikasi digital yang efektif dalam membangun solidaritas sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Akan tetapi, pemanfaatannya menghadapi tantangan internal, meliputi ketidakseragaman desain visual antaranggota tim, keterbatasan waktu dalam penyuntingan dan publikasi konten, stagnasi pertumbuhan pengikut, serta tuntutan konsistensi dalam menjaga ritme unggahan.

Sejalan dengan temuan tersebut menurut Putri, pengelolaan akun Instagram *@kpikotabandung* dalam menyebarkan konten untuk membangun solidaritas perempuan di ruang digital masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyampaian isu kesetaraan gender yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh audiens, ketidakkonsistenan dalam penerapan

brand guideline, keterbatasan sumber daya manusia, serta strategi konten yang belum terarah secara sistematis. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jangkauan konten dan belum optimalnya proses pembentukan solidaritas antar pengikut, meskipun telah muncul interaksi positif dari audiens.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai proses pembentukan solidaritas perempuan di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan, proses pembangunan solidaritas perempuan, serta bentuk-bentuk solidaritas yang terbentuk pada akun Instagram @kpikotabandung. Dalam menganalisis temuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan teoretis, yaitu teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim, serta teori Masyarakat Jaringan (*Network Society*) Manuel Castells dan teori *Neo-Tribes* Michel Maffesoli.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi *online* dan wawancara daring dengan Putri Nabila selaku Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kota Bandung, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan akun Instagram @kpikotabandung yang berkaitan dengan upaya membangun solidaritas perempuan di ruang digital. Pertama, terdapat kendala dalam aspek komunikasi pesan. Penyampaian isu kesetaraan gender dinilai masih sulit dipahami oleh sebagian audiens, sehingga diperlukan penyederhanaan bahasa agar pesan edukasi dapat diterima secara lebih luas. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara bahwa “pesan-pesan edukasi perlu disampaikan dengan bahasa yang ringan agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.”

Kedua, jangkauan informasi yang dihasilkan melalui akun Instagram masih belum optimal. Penyebaran informasi masih bergantung pada kombinasi media sosial dan komunikasi kelompok, seperti WhatsApp, yang menunjukkan bahwa Instagram belum sepenuhnya berfungsi sebagai media utama dalam menjangkau audiens. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan akun, seperti ketidakkonsistenan *brand guideline*, desain konten yang belum terarah, serta keterbatasan koordinasi dan pembagian tugas dalam tim publikasi.

Ketiga, strategi distribusi konten juga belum berjalan secara maksimal. Pemanfaatan fitur Instagram serta penggunaan *hashtag* masih bersifat umum dan belum terencana secara strategis, sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan konten dan rendahnya kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan pada akun @kpikotabandung?
2. Bagaimana akun Instagram @kpikotabandung membangun solidaritas perempuan?
3. Bagaimana bentuk solidaritas perempuan yang terwujud pada akun Instagram @kpikotabandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor keterlibatan perempuan pada akun @kpikotabandung.
2. Untuk menganalisis akun Instagram @kpikotabandung dalam membangun solidaritas perempuan.
3. Untuk mengidentifikasi bentuk solidaritas perempuan yang terwujud pada akun Instagram @kpikotabandung.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya mengenai pembentukan solidaritas di ruang digital. Penelitian ini mengintegrasikan teori solidaritas sosial Emile Durkheim sebagai landasan untuk memahami makna solidaritas, konsep masyarakat jaringan (*network society*) dari Manuel Castells untuk

menjelaskan peran media sosial sebagai ruang interaksi, serta teori *neo-tribes* dari Michel Maffesoli untuk menganalisis solidaritas yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepedulian, pengalaman, dan partisipasi di media sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sosiologi, terutama dalam konteks solidaritas di ruang digital, serta menjadi referensi akademik bagi kajian lanjutan mengenai dinamika sosial dalam media digital.

2. Kegunaan Sosial

a. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi organisasi perempuan, khususnya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Bandung, dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif untuk memperkuat jejaring sosial, meningkatkan partisipasi publik, dan memperluas jangkauan advokasi, serta membangun kesadaran kolektif sehingga dapat menciptakan solidaritas yang kuat antaranggota melalui pemanfaatan platform Instagram pada akun @kpikotabandung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan yang aktif sebagai pengguna Instagram dan mengikuti akun @kpikotabandung. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media sosial sebagai wadah pembentukan dan penguatan solidaritas perempuan. Dengan demikian, akun Instagram @kpikotabandung dapat dipahami tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berkontribusi dalam memperkuat ikatan solidaritas perempuan di ranah media sosial.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menyediakan landasan empiris dan teoretis yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya mengenai solidaritas perempuan di media sosial. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan kajian lanjutan dengan menggunakan

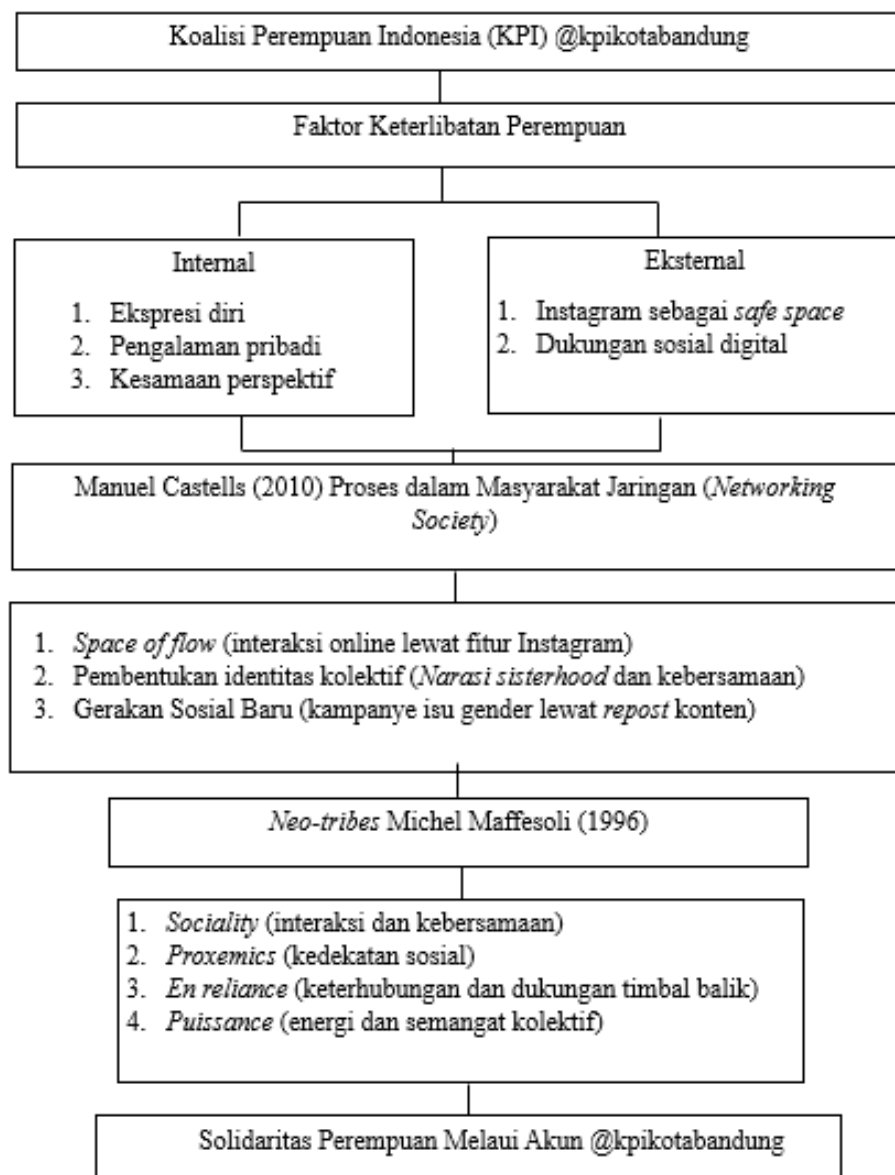
perspektif teori yang berbeda maupun dengan memperluas objek penelitian dalam konteks ruang digital.

F. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari fenomena keterlibatan perempuan pada akun Instagram @kpikotabandung sebagai ruang digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan memperkuat solidaritas perempuan. Dalam perspektif Manuel Castells (2010), media sosial merupakan ruang interaksi digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembentukan identitas kolektif, serta mobilisasi sosial secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram berperan sebagai ruang komunikasi yang mempertemukan individu dalam jaringan sosial yang saling terhubung. Upaya membangun solidaritas terlihat melalui interaksi online yang melahirkan identitas kolektif dalam bentuk (*project identity*) dan gerakan sosial baru melalui digital sebagai bentuk kampanye dan advokasi untuk mengangkat isu perempuan.

Dalam konteks media sosial, perempuan terlibat aktif di Instagram sebagai sarana untuk mengekspresikan diri serta penggunaan Instagram untuk memantau aktivitas orang lain (Iman, 2020), ruang untuk menyuarakan isu kesetaraan gender berdasarkan pengalaman (Octaviani & Rahman, 2025), memperoleh ruang aman (*safe space*) (Amanati & Idrus, 2026), serta menyebarkan nilai solidaritas dan mendorong partisipasi dalam aksi sosial (Widyantari, 2024).

Menurut Maffesoli, masyarakat kontemporer dapat dipahami melalui konsep *neo-tribes*, yaitu bentuk kolektivitas yang tidak terorganisasi secara kaku, melainkan terbentuk melalui kesamaan pengalaman emosional dan diekspresikan melalui gaya hidup tertentu (Isbah et al., 2021). *neo-tribes* ditandai oleh adanya *sociality* (interaksi dan kebersamaan), *proxemics* (kedekatan sosial), *en reliance* (keterhubungan dan dukungan timbal balik), serta *puissance* (energi dan semangat kolektif).



Gambar 1.1 Skema Konseptual